PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA [1]

Oleh :
Elphani Elma Debora Ririmasse [2]
Jacobus Ronald Mawuntu [3]
Marthin Doodoh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai kejahatan pornografi balas dendam dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah ada, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Kejahatan pornografi balas dendam dapat dijangkau melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, KUHP Baru, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut meliputi pemberian sanksi pidana kepada pelaku, penghapusan konten bermuatan seksual, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan identitas, rehabilitasi, serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban. Di antara berbagai peraturan tersebut, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang paling komprehensif karena tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban melalui penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

Kata Kunci : *revenge porn, sistem hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsaat*)[5] menjamin perlindungan bagi warga negaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."[6] Terkhususnya di era digital sekarang ini, Indonesia menjamin perlindungan warga negaranya dari maraknya tindak kejahatan siber (*cybercrime*).

Cybercrime sendiri menurut Wahid dan Labib merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer dengan tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.[7] Salah satu bentuk dari perkembangan *cybercrime* adalah *revenge porn* atau pornografi balas dendam.

Revenge porn atau pornografi balas dendam menurut Madani dan Firmansyah dipahami sebagai tindakan penyebarluasan konten yang bermuatan intim seperti foto, video, maupun rekaman serupa tanpa persetujuan dari orang yang terdapat di dalam konten tersebut dengan motif utama balas dendam, pemerasan atau penghinaan oleh mantan pasangan saat hubungan diantara mereka telah berakhir.[8]

Revenge porn juga termasuk dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut UU Pornografi) , dapat dikaitkan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1 Artikel Skripsi
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010481
3 Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

5 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
6 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
7 Muchlisin Riadi, "Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime", KajianPustaka.com, 14 September 2021, https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html
8 Madani dan Firmansyah, "Revenge Porn In Indonesia Law: An Analysis Of Criminal Liability And Victim Protection Based On The Electronic Information And Transactions Law And The Sexual Violence Crime Law", *Awang Long Law Review*, Vol. 7, No. 2, (2025), https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1580/955

(selanjutnya disebut KUHP) yang terdapat dalam pasal 407 mengenai tindak pidana kesusilaan dan pornografi, serta dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Di Indonesia sendiri peristiwa *revenge porn* atau pornografi balas dendam juga semakin meningkat. Dalam beberapa kasus *revenge porn* di Indonesia, biasanya pelaku mendapatkan foto dan video korban tanpa busana atas persetujuan korban atau seringkali pelaku mendapatakannya secara diam-diam. Pelaku kemudian mengunggah atau menyebarkan foto maupun video tersebut melalui berbagai sosial media seperti, *Instagram, Whatsapp* ke keluarga maupun kerabat dan teman-teman korban. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor: 1005/Pid.sus/2020/PN.Rap atas nama terdakwa Muhammad Yakub Lubis alias Yakub, pria berusia 29 tahun tersebut dinyatakan terbukti bersalah secara sah karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terdapat muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yakub menjalin hubungan sepasang kekasih dengan korban pada bulan Desember 2019, kemudian pada bulan Mei 2020 mereka melakukan hubungan suami istri dan merekam aktivitas tersebut menggunakan telpon genggam milik korban. Korban mengaku tindakan tersebut dilakukan secara terpaksa karena ia diancam oleh Yakub apabila korban tidak setuju merekam aktivitas seksual mereka maka korban tidak diperbolehkan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Setelah kejadian tersebut, hubungan antara Yakub dan korban menjadi renggang, korban ingin mengakhiri hubungannya dengan Yakub tetapi Yakub menolak keinginan dari korban. Yakub kemudian mengancam korban akan menyebarluaskan video rekaman hubungan badannya dengan korban jika korban tetap ingin berpisah dengannya, namun korban tetap bersikeras untuk berpisah dengan Yakub. Yakub pun menyebarluaskan video tersebut kepada teman-temannya dan korban. Atas perbuatannya tersebut, Majelis hakim menyatakan bahwa Yakub terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Yakub maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. [9]

Saat foto maupun video intim miliknya tersebar, tak jarang korban disalahkan (*victim blaming*) karena ada persetujuan untuk merekam konten intim tersebut, meskipun terkadang persetujuan itu ada karena pemaksaan dari pelaku. Akibat stigma masyarakat ini, korban sering merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut dan justru memandang diri sendiri sebagai pelaku pornografi, bukan korban. Hal ini menyebabkan korban sulit untuk mendapatkan keadilan.

Kejahatan *revenge porn* memberikan dampak multidimensional bagi korbannya, selain dari aspek psikologis, hal ini juga berdampak pada kehidupan sosial korban, maupun dari segi hukum. Korban *revenge porn* seringkali mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk gangguan kecemasan, depresi bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup akibat rasa malu dan ketakutan akan konsekuensi sosial.[10] Depresi berat yang membuat korban kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, sulit tidur, atau bahkan merasa putus asa total terhadap hidupnya. Selain itu, kecemasan kronis sering muncul karena korban terus-menerus khawatir konten intim mereka akan menyebar lebih luas, sehingga memicu serangan panik, fobia sosial, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD) dimana ingatan buruk itu berulang kali muncul seperti mimpi buruk yang tak terkendali. Rasa malu dan bersalah yang intens juga menjadi beban berat, dimana korban merasa bertanggung jawab atas penyebaran konten tersebut meskipun sepenuhnya tanpa persetujuan mereka, yang pada akhirnya bisa berujung pada pikiran bunuh diri atau bahkan upaya nyata untuk mengakhiri hidup, sebuah konsekuensi ekstrem yang telah terbukti dalam banyak kasus dimana korban merasa reputasinya hancur total dan tidak mendapatkan jalan keluar. Gangguan ini sering kali memburuk karena

[9] Maiswa Nur Inayah Ridwan, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-ndangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 3-4.

[10] Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful Bahri, "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan *Artificial Intelligence (Ai)* Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten *Deepfake* Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No.3, hlm.124, (2024), https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11824/8172

kurangnya dukungan profesional awal, sehingga korban terjebak dalam lingkaran isolasi emosional yang memperparah kondisi mentalnya selama bertahun-tahun.[11]

Urgensi perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* menjadi sangat mendesak untuk memutus lingkaran kehancuran sosial yang telah merusak berbagai aspek kehidupan mereka. Setelah menghadapi stigma masyarakat, isolasi dari keluarga dan teman, serta kesulitan membangun karir baru, korban memerlukan payung hukum yang tegas agar pelaku mendapatkan sanksi berat bukan sekadar denda ringan atau hukuman penjara singkat sehingga tercipta efek jera dan rasa keadilan yang nyata. Selain penegakan hukum yang responsif, korban berhak atas kompensasi materi serta dukungan psikologis dari negara, termasuk pendampingan selama proses peradilan agar tidak mengalami trauma sekunder saat menceritakan detail kejadian dihadapan pengadilan. Tanpa perlindungan hukum yang komprehensif ini, stigma berbasis gender yang dominan terhadap perempuan akan terus berlanjut, menyulitkan rekonstruksi identitas diri korban dari nol. Oleh karena itu, reformasi undang-undang seperti TPKS perlu diperkuat agar masyarakat beralih dari menyalahkan korban menjadi melindunginya secara penuh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn)* Dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn)* Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Indonesia sebagai negara hukum pastinya menjamin perlindungan terhadap tiap-tiap warga negaranya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan merendahkan yang martabat, melanggar privasi, dan mengancam keamanan dirinuya.

Selain itu, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam konteks pornografi balas dendam (*revenge porn*), ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan dan keadilan. Disamping itu, penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap privasi, kehormatan dan martabat manusi, serta hak atas rasa aman yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Seperti yang ditegaskan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Perubahannya

Instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam penanganan perkara pornografi balas dendam di Indonesia adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkara pornografi balas dendam, ketentuan yang relevan terdapat dalam pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memepertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

[11] Tiara Rahmawati Nurdin, "Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban", *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2023), https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/3981

melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal ini meliputi:

a) Setiap orang
b) Adanya keseengajaan,
c) Dilakukan tanpa hak,
d) Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya,
e) Objeknya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik,
f) Muatannya melanggar kesusilaan.[12]

Dalam kasus pornografi balas dendam, unsur-unsur tersebut pada umumnya terpenuhi ketika pelaku menyebarkan foto atau video intim korban melalui media sosial, aplikasi perpesanan, situs internet, atau platform digital lainnya tanpa persetujuan korban. Fokus utama UU ITE terletak pada media penyebarannya, yaitu sarana elektronik. Namun demikian, penggunaan UU ITE dalam kasus pornografi balas dendam memiliki keterbatasan. UU ITE lebih menitikberatkan pada unsur distribusi konten yang melanggar kesusilaan, sehingga dalam praktiknya korban masih beresiko mengalami stigma atau bahkan diposisikan sebagai yang bermasalah karena konten tersebut menyangkut tubuh dan seksualitas korban. Oleh karena itu, meskipun UU ITE penting sebagai dasar penjeratan pelaku, namun ia belum sepenuhnya memberikan persepektif perlindungan korban.

3. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Selain UU ITE, kejahatan pornografi balas dendam juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dinyatakan bahwa "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi." Lalu dalam pasal 9 UU Pornografi dinyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi."

Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 29, pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Akan tetapi, sama seperti UU ITE, pendekatan UU Pornografi juga mempunyai persoalan. Fokus undang-undang ini lebih condong pada objek pornografi daripaada relasi kuasa, persetujuan, dan penderitaan korban. Dalam praktik tertentu, hal ini mengakibatkan korban terkena stigma seolah-olah terlibat dalam produksi pornografi, padahal dalam kenyataannya justru korbanlah menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atas pornografi balas dendam tidak dapat bertumpu pada pendekatan moral atau kesusilaan, melainkan harus dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap korban.

4. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini merupakan perkembangan yang sangat penting dalam upaya penanganan pornografi balas dendam di Indonesia. UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih berperspektif korban dan lebih sesuai untuk memahami kejahatan pornografi balas dendam sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang salah satunya termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan:

a. Perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu masih dalam pasal 14 pada ayat

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1).

(2) dinyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
b. Menyesatkan dan/atau memperdaya,

Seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah).

Ketentuan ini sangat relevan dengan karakteristik kejahatan pornografi balas dendam. Jika dibandingkan dengan UU ITE dan UU Pornografi, UU TPKS lebih maju karena mereka menekankan unsur tanpa persetujuan, kerugian korban, dan kekerasan seksual. Dengan demikian, kejahatan pornografi balas dendam tidak lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan bermuatan kesusilaan, tetapi sebagai bentuk serangan terhadap martabat, integritas tubuh, dan keamanan seksual korban.

UU TPKS lebih tepat dijadikan dasar utama dalam kasus kejahatan pornografi balas dendam karena:

a) Memusatkan perhatian pada korban,
b) Mengakui adanya kekerasan berbasis gender dan elektronik,[13]
c) Membuka ruang pemulihan, restitusi, perlindungan, dan pendampingan korban,[14]
d) Mencegah korban dari pendekatan yang menyalahkan korban (*victim blaming*).

Karena itu, UU TPKS merupakan instrumen yang paling progresif dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani kejahatan pornografi balas dendam.

5. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pornografi balas dendam memang tidak dirumuskan secara tegas sebagai delik tersendiri. Namun, beberapa ketentuan mengenai pornografi dan kesusilaan dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah pasal 407 KUHP baru yang mengatur mengenai larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Pidana denda merupakan sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.[15] Pidana denda kategori IV sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana denda kategori VI sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[16]

Kehadiran KUHP baru memperlihatkan bahwa hukum pidana nasional tetap memandang pornografi sebagai objek yang dapat dikenai sanksi pidana. Akan tetapi, sama halnya dengan UU Pornografi, pendekatan dalam KUHP baru masih cenderung berfokus pada perbuatannya sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan secara spesifik pada relasi kekerasan berbasis persetujuan dan perlindungan korban. Oleh sebab itu, pengaturan KUHP baru bersifat pelengkap dan belum menjadi dasar yang paling memadai untuk menjawab kompleksitas pornografi balas dendam.

Pengaturan kejahatan pornografi balas dendam dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang setelah ditelaah secara sistematis. Dan masing-masing memiliki fokus yang berbeda.

a) UUD 1945: Fokus pengaturannya pada jaminan HAM, kepastian dan perlindungan hukum. Ini menjadi dasar konstitusional perlindungan korban pornografi balas dendam.
b) UU ITE: Berfokus pada distribusi muatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat penyebaran konten intim secara digital.
c) UU Pornografi: Memfokuskan pada larangan memproduksi dan menyebarkan pornografi. Dalam perkara kejahatan pornografi balas dendam, dapat digunakan untuk menjerat penyebaran konten pornografi.
d) UU TPKS: Berfokus pada kekerasan seksual berbasis elektronik dan perlindungan korban. Dalam kejahatan pornografi balas dendam, instrumen ini menjadi dasar paling spesifik dan berperspektif korban.
e) KUHP Baru: Kejahatan pornografi balas dendam masuk kedalam delik kesusilaan dan pornografi.

[13] Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[14] Pasal 67 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 78 ayat (1).
[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79 ayat (1).

Berdasarkan fokus masing-masing pengaturannya dan relevansi terhadap kejahatan pornografi balas dendam, UU TPKS dan UU ITE adalah dua pengaturan hukum yang paling sentral dalam penanganan kejahatan pornografi balas dendam. UU ITE penting untuk menindak penyebaran melalui sistem elektronik, sedangkan UU TPKS memberikan pijakan yang lebih komprehensif karena mengakui kejahatan pornografi balas dendam sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dengan demikian, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk mengatur dan menindak kejahatan pornografi balas dendam. Namun, pengaturannya masih bersifat tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu konsep yang tegas. Ketiadaan definisi eksplisit mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan penguatan harmonisasi norma serta penerapan hukum yang lebih berperspektif korban.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Perubahannya

Salah satu bentuk perlindungan hukum secara represif kepada korban pornografi balas dendam dapat dilakukan dengan pemidanaan pelaku. Pada pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Fokus pasal 45 ayat (1) ini memberikan ancaman pidana kepada pelaku yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

Sedangkan dalam pasal 26 ayat (3) UU ITE perubahannya yang kedua menyebutkan "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan." Hak atas penghapusan konten atau pemutusan akses (*right to be forgotten*)[17], dalam perkara kejahatan pornografi balas dendam, perlindungan tidak cukup dengan menghukum pelaku. Negara juga perlu memastikan upaya untuk menghapus, menurunkan, atau memutus akses terhadap konten intim korban yang tersebar di ruang digital. Ini penting karena selama konten tersebut tetap beredar, selama itu pula korban terus mengalami penderitaan.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam Undang-Undang Pornografi menjelaskan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, disebutkan dalam pasal 17 hingga pasal 19 UU Pornografi. Dalam pasal 17 disebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi." Dalam hal ini berarti pemerintah juga berperan penting dalam pencegahan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.

Lalu dalam pasal 18 UU Pornografi disebutkan "Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 UU Pornografi juga menyebutkan "Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

[17] Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Dalam perkara kejahatan pornografi balas dendam, perlindungan tidak cukup dengan menghukum pelaku. Negara juga perlu memastikan upaya untuk menghapus, menurunkan, atau memutus akses terhadap konten intim korban yang tersebar di ruang digital.

Selain pemerintah, Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.[18]

Dalam Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi menyatakan "Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi."

Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan juga melalui pemidanaan pelaku. Menurut pasal 29 UU Pornografi "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Serta pelaku juga dapat dipidana dengan Pasal 35 UU Pornografi, "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)." Pasal ini memberikan perlindungan hukum secara represif kepada korban pornografi balas dendam melalui pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadikan seseorang sebagai objek atau model bermuatan pornografi tanpa persetujuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak korban atas martabat, kehormatan, dan privasi, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU TPKS adalah pemidanaan terhadap pelaku. Pelaku dapat dipidana dengan pasal 14 ayat (1), Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada pasal 14 ayat (2) dijelaskan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan ancaman, pemerasan, atau memaksa korban, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).[19]

Korban kejahatan pornografi balas dendam pada dasarnya memiliki sejumlah hak hukum yang wajib dipenuhi negara. Hak korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.[20] Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, penanganan, pemulihan.[21]

a) Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.[22] Pasal 68 UU TPKS menjelaskan "Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:
 - Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - Hak atas layanan hukum;
 - Hak atas penguatan psikologis;

[18] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

[19] Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[20] Undang-Undang Nomor 12 Tahun2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 16.

[21] *Ibid*, pasal 67 ayat (1).

[22] *Ibid*, pasal 1 angka 17.

- Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;
- Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik."

Pasal 68 UU TPKS menegaskan bahwa korban kejahatan pornografi balas dendam berhak memperoleh penanganan yang menyeluruh dari negara, meliputi informasi, pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan lain yang diperlukan selama proses penanganan perkara. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan bahwa orientasi utama UU TPKS adalah perlindungan dan pemulihan korban, bukan semata-mata penghukuman pelaku.

b) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.[23]

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 69 UU TPKS mengatur bahwa korban kejahatan pornografi balas dendam berhak memperoleh pelindungan secara menyeluruh, baik dari ancaman pelaku maupun dari risiko reviktimisasi dalam proses penegakan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga menjamin rasa aman, martabat, dan keberlanjutan hidup korban.

c) Pemulihan dalam pasal 1 angka 19 UU TPKS diartikan sebagai segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Dalam pasal 70 ayat 1 UU TPKS disebutkan hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- Rehabilitasi medis;
- Rehabilitasi mental dan sosial;
- Pemberdayaan sosial;
- Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- Reintegrasi sosial.

Pasal 70 UU TPKS menegaskan bahwa ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi balas dendam tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak. Jadi, dalam UU TPKS bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi:

- Perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi, dalam pasal 67 UU TPKS disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk stigmanisasi, diskriminasi serta pembalasan yang dilakukan oleh pelaku atau pihak lain untuk menjamin korban merasa aman dalam memperjuangkan hak-haknya dihadapan hukum.
- Pendampingan hukum dan psikologis, hak ini didapatkan korban sejak awal proses hukum. Diatur dalam pasal 68 dan 69 UU TPKS bahwa korban berhak atas pendampingan yang meliputi aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Tujuan dari pendampingan korban mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan agar korban merasa aman, terlindungi dan tidak mengalami trauma berulang (reviktimisasi). Korban harus menceritakan kembali pengalaman intimnya berulang kali kepada penyidik, jaksa, hakim, atau pihak lain.[24]
- Pemulihan dan rehabilitasi, korban berhak mendapatkan layanan pemulihan seperti layanan medis, pemulihan sosial, serta rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya yang ditqiukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai

[23] *Ibid*, pasal 1 angka 18.

[24] Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol, 3, no. 2 (2025).

individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat. [25]

- Restitusi dan kompensasi, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.[26] Sedangkan kompensasi bersumber dari anggaran negara.
- Perlindungan atas identitas korban, dalam pasal 70 UU TPKS jelas disebutkan bahwa identitas korban harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga privasi korban dan mencegah diskriminasi yang tidak diinginkan.
- Hak atas informasi dan partisipasi dalam proses hukum, UU TPKS juga menjamin salah satu hak korban yaitu untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani, mulai dari penyidikan hingga putusan akhir perkara.[27]

4. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, mendapat nasihat hukum, serta biaya bantuan hidup sementara. Dalam konteks korban, pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, psikologis, dan sosial.

Pasal 6 ayat (1) UU PSK memperluas perlindungan khusus bagi korban pelanggaran HAM yang berat, kejahatan pornografi balas dendam merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Diluar hak-hak pada pasal 5, korban juga berhak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi. Negara tidak hanya melindungi korban dari ancaman, tetapi juga berkewajiban memulihkan kondisi fisik dan mental korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai pemulihan kerugian korban melalui mekanisme kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya[28], restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.[29] Ketentuan ini menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk dipulihkan secara materiil, bukan sekedar pihak yang dilindungi secara pasif.

Walaupun secara normatif perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi balas dendam telah tersedia, dalam paktiknya masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan.

Beberapa tantangan antara lain:

a) Belum adanya definisi eksplisit tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*),
b) Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan pornografi balas dendam sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik,
c) Budaya yang menyalahkan korban (*victim blaming*) yang masih kuat di dalam kalangan masyarakat,
d) Kesulitan menghapus konten intim digital yang telah terlanjur tersebar,
e) Proses hukum yang lama dan melelahkan bagi korban,
f) Belum optimalnya pemberian restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis,
g) Potensi tumpang tindih norma antara UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU TPKS.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi balas dendam tidak cukup hanya menyediakan aturan tertulis, tetapi harus diikuti dengan komitmen penegakan hukum, perubahan perspektif aparat, serta pembaruan budaya hukum masyarakat.

Dari perspektif perlindungan hukum, korban kejahatan pornografi balas dendam harus dilihat sebagai subjek hak-haknya dilanggar, bukan sebagai objek moralitas. Kejahatan ini bukan semata persoalan kesusilaan, tetapi merupakan serangan privasi, otonomi tubuh, integritas seksual, dan martabat manusia.

Jika menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, maka perlindungan terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam harus mencakup dua dimensi:

[25] Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[26] *Ibid*, Pasal 1 angka 20
[27] Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol, 3, no. 2 (2025).
[28] Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
[29] *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

a) Preventif, yaitu pencegahan melalui regulasi, edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang efektif.
b) Represif, yaitu penindakan terhadap pelaku, pemulihan korban, dan penyelesaian sengketa secara adil.

Jika dikaitkan dengan teori Satjipto Rahardjo, perlindungam hukum harus dimaknai dengan upaya mengalokasikan hak kepada korban agar ia dapat mempertahankan martabat dan kepentingannya.[30] Dalam perkara kejahatan pornografi balas dendam, ini berarti hukum harus memberi ruang nyata bagi korban untuk memperoleh keamanan, keadilan, dan, rehabilitasi sosial.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam di Indonesia seharusya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga mencakup:
a) Pengakuan korban sebagai pihak yang harus dilindungi,
b) Pemulihan psikologis dan sosial,
c) Penghapusan jejak digital yang melanggar hak korban,
d) Jaminan proses peradilan yang sensitif terhadap korban,
e) Restitusi dan rehabilitasi yang efektif.[31]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi balas dendam di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang cukup, khususnya melalui UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan dalan aspek implementasi, sinkronisasi norma, keberpihakan aparat, dan pemulihan korban secara menyeluruh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kejahatan pornografi balas dendam dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah ada, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Kejahatan pornografi balas dendam dapat dijangkau melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, KUHP Baru, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dari keseluruhan instrumen tersebut, UU TPKS merupakan dasar hukum yang paling relevan dan progresif karena memandang kejahatan pornografi balas dendam sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan menekankan unsur tanpa persetujuan, perlindungan korban dan pemulihan. Sementara UU ITE dan UU Pornografi lebih menitikberatkan pada aspek distribusi konten bermuatan kesusilaan atau pornografi melalui media elektronik.
2. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut meliputi pemberian sanksi pidana kepada pelaku, penghapusan konten bermuatan seksual, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan identitas, rehabilitasi, serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban. Di antara berbagai peraturan tersebut, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang paling komprehensif karena tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban melalui penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi agar perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara efektif.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan regulasi terkait kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) secara lebih spesifik dalam bentuk sistem hukum Indonesia. Pengaturan yang lebih spesifik tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, tindak pidana berbasis elektronik, serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, diperlukan perumusan norma yang lebih jelas dan eksplisit mengenai unsur-unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pelaku, mekanisme pemulihan korban, serta prosedur penanganan perkara. Dengan adanya peraturan yang lebih komprehensif dan terintegritas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mencegah multitafsir dalam penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kejahatan pornografi balas dendam di Indonesia.

[30] Romli dkk, "Perlindungan Hukum" (Palembang: *DOKI course and training, 2024*), hlm. 32.
[31] Dewi dkk, "Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)," Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 9, No. 1, 2022.

2. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan diperlukan mengenai kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) secara lebih tegas untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Aparat penegak hukum juga diharapkan mengedepankan perspektif perlindungan korban dalam setiap proses penanganan perkara sehingga hak-hak korban, termasuk pemulihan, pendampingan, dan penghapusan konten bermuatan seksual, dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menghormati privasi orang lain serta tidak menyebarluaskan konten intim tanpa persetujuan guna mencegah terjadinya kejahatan pornografi balas dendam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cusack, Carmen. 2014. *Pornography And The Criminal Justice System*. New York : CRC Press.

Garner, Bryan. 2009. "*Black's Law Dictionary*", St. Paul: West.

Ilyas, Amir. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offest Yogyakarta.

Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.

Moeljotno, 2009. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Prodjodikoro. Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT Eresco.

Romli, at al. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: DOKI Course and Training.

Simons. 2021. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Dandang: Sinar Daru.

Widnyana, Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal/Karya Ilmiah

Angela, A., Pangesti. (2024). "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn", Alethea, Vol. 7, No. 2.

Ayu, P., Pawenei, M., & Abbas, I. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2).

Bagenda et al., (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3503.

Christianto, H. (2017). "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*, 3(2).Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary", ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

Darmono. (2019). "Metodologi Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 137-150.

Dewi et al., (2022). "Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi *(Revenge Porn)*," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 9, No. 1.

Fernando, Z., Teeraphan, P., Barkhuizen, J., & Agusalim. (2023). "Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims". *Kosmik Hukum*, 23(2), 157.

Fitrahul, F. A., & Hariri, M. R. (2022) "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).

Madani, & Firmansyah, (2025). "REVENGE PORN IN INDONESIA LAW: AN ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITYY AND VICTIM PROTECTION BASED ON THE ELECTRONIC INFORMATION AND

TRANSACTIONS LAW AND THE SEXUAL VIOLENCE CRIME LAW". *Awang Long Law Review*, 7(2).

Muchsin, (2003). "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Niken Fernanda et al., (2025). "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).

Nurdin, R. (2023). "Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban", *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1).

Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 124.

Setiono. 2004. *Rule of Law*. Disertasi S2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Suradipraja, C., (2024). "Tinjauan viktimologi terhadap korban *revenge porn* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan topologi korban". *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap*. Direktori Putusan Mahkamah Agung https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Riadi, Muchlisin, 2021. "*Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime"*. KajianPustaka.com https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html

Rahayu. (2019). *"Pengangkutan Orang"*, etd.eprints.ums.ac.id

Tim Hukumonline. (2022). *"Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli"*, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/